

TUGAS DAN FUNGSI BADAN PUBLIK KECAMATAN PAGERUYUNG

Tugas dan fungsi badan publik di tingkat kecamatan pada dasarnya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, serta keterbukaan informasi publik. Kecamatan sendiri merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh camat dan termasuk badan publik karena menggunakan anggaran negara/daerah serta menjalankan fungsi pemerintahan.

Beberapa tugas dan fungsinya meliputi:

- a) Menyelenggarakan pelayanan publik
- b) Memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat, seperti pengantar pembuatan dokumen kependudukan, perizinan tertentu sesuai kewenangan, dan pelayanan administrasi lainnya.
- c) Mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan
- d) Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan desa atau kelurahan.
- e) Membina ketertiban, keamanan, dan pembangunan di wilayah kecamatan.
- f) Melaksanakan sebagian kewenangan bupati atau wali kota
- g) Menjalankan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh kepala daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- h) Memberikan pelayanan informasi publik
- i) Menyediakan informasi yang wajib diumumkan dan tersedia setiap saat.
- j) Menanggapi permohonan informasi dari masyarakat sesuai ketentuan Komisi Informasi Pusat dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- k) Mendorong partisipasi masyarakat
- l) Memfasilitasi musyawarah, menyerap aspirasi masyarakat, dan mendukung pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
- m) Mengelola administrasi dan akuntabilitas
- n) Menyusun laporan kinerja, mengelola keuangan, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan berlangsung secara transparan dan akuntabel.

Singkatnya, badan publik di tingkat kecamatan bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengoordinasikan pemerintahan di wilayah kecamatan, melaksanakan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah, serta menjamin keterbukaan informasi publik sesuai peraturan yang berlaku.